




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
PENGENDALIAN KONEKTIVITAS JARINGAN INTERNAL
BAPETEN**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat
Telepon: (+62-21) 6385 8269070;630 2164

LEMBAR PERSETUJUAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
DISIAPKAN OLEH:				
1	Achmad Bussamah, ST., M.KKK	Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan		22/09/2023
2	Esturini Fitriyanti, S.Kom	Koordinator Kelompok Fungsi Data dan Informasi		22/09/2023
3	Rita Nataliana, A.Md	Pranata Komputer		22/09/2023
DIPERIKSA OLEH:				
1	Ir. Dedik Eko Sumargo, M.Eng	Kepala Biro Organisasi dan Umum		26/09/2023
2	Eko Legowo, SE	Koordinator Kelompok Fungsi Organisasi dan Tata Laksana		26/09/2023
3	Yoga Gunara Aidit, S.Kom	Sub Koordinator Subkelompok Fungsi Tata Laksana		26/09/2023
4	Muhammad Andiyaksa, SE	Analisis Tata Laksana		26/09/2023

DISAHKAN OLEH:

1	Sugeng Sumbarjo	Sekretaris Utama	#	
---	-----------------	---------------------	---	--

LEMBAR DISTRIBUSI

Salinan SOP ini didistribusikan secara elektronik kepada seluruh pegawai BAPETEN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	1
LEMBAR DISTRIBUSI	2
DAFTAR ISI	4
1. TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. DEFINISI	5
4. IDENTITAS	7
5. ALUR PROSES	9
LAMPIRAN	12

1. TUJUAN

Standar operasional prosedur ini menetapkan tata cara pengaturan hak akses penggunaan dan layanan jaringan, agar unit kerja mendapatkan hak konektivitas baik dalam jaringan internal (*intranet*) dan jaringan eksternal (*internet*) dengan lancar guna mendukung pekerjaan yang membutuhkan akses jaringan untuk membuka aplikasi di *server* yang berada didalam atau diluar BAPETEN.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi tata cara pendaftaran hak akses jaringan (*intranet* dan *internet*) dan pembatasan alat pengolahnya (komputer, notebook, dsb) dalam sistem jaringan BAPETEN yang berlaku di lingkungan BAPETEN

3. DEFINISI

- **Intranet** adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP seperti internet hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau kantor.
- **Internet** adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.
- **Jaringan (komputer)** adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan (*service*).
- **Router** adalah Adalah perangkat jaringan yang menghubungkan antar dua atau lebih jaringan/ network untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya.
- **Unggah (Upload)** adalah proses transmisi mengirim data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di intranet atau internet baik secara pribadi atau umum.
- **Unduh (Download)** adalah proses transmisi meminta data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa lainnya sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya
- **Firewall** adalah Suatu sistem perangkat lunak yang mengizinkan dan mengontrol akses lalu lintas jaringan atau paket data yang mengalir koneksi dari luar ke dalam (*private*) ataupun sebaliknya.
- **Server** adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan computer bagi para pengguna yang terhubung dengannya.

- **Desktop Computer** adalah satu set computer yang ditunjukkan untuk pengguna umum yang lokasi penempatannya jarang berubah atau tetap (diatas meja).
- **Network Printer** adalah mesin pencetak yang koneksinya ditambahkan media jaringan (kabel atau nirkabel) selain USB.
- **Notebook** adalah seperangkat komputer jinjing yang secara portabel bisa berpindah yang mempunyai baterai untuk menyimpan daya dan menghidupkan perangkat notebook dimanapun dan kapanpun.
- **Traffic** adalah Banyaknya informasi yang melewati suatu media komunikasi (jaringan)
- **Bandwith** adalah jumlah nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam hitungan bit per detik atau *bit per second* (bps), antara server dan client dalam rentang waktu tertentu. Definisi lain dari bandwith kapasitas maksimal untuk jalur komunikasi guna melakukan proses pengiriman dan juga penerimaan data hanya dalam hitungan detik.

4. IDENTITAS



 <p>BIRO PERENCANAAN, INFORMASI, DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</p>	NOMOR SOP	:	3 Tahun 2023
	TGL. PEMBUATAN	:	27 September 2023
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	27 September 2023
	NAMA SOP	:	Pengendalian Konektivitas Jaringan Internal BAPETEN
	REVISI KE	:	0
	JENIS SOP	:	Prosedur Administrasi
ACUAN	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 2. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 3. Peraturan BAPETEN Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 4. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2015 - 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui proses terkait pengendalian konektivitas jaringan internal BAPETEN 		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Komputer / Laptop 2. Jaringan Intranet/Internet 		

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka :</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>User / Pegawai</i> tidak dapat mengakses jaringan internet BAPETEN• Akan terdapat kerentanan terhadap keamanan informasi	<ol style="list-style-type: none">1. LAMPIRAN 1. Formulir permohonan pendaftaran jaringan internal2. LAMPIRAN 2. Nota Dinas Permohonan Pendaftaran Jaringan Internal

5. ALUR PROSES

5.1. Proses Pendaftaran Hak Akses Jaringan (Intranet dan Internet)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Unit Kerja /User	Kepala BPIK	Koord. KFDI	Staf KFDI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirimkan nota dinas permohonan pendaftaran ke dalam jaringan internal yang ditunjukkan kepada Kepala Biro Perencanaan dengan memberikan data dan jumlah pengguna pada unit kerja yang bersangkutan di formulir pendaftaran dan mengirimkan nota dinas dan formulir pendaftaran					Nota Dinas Form Pendaftaran	1-2 Hari	Nota Dinas Form Pendaftaran	
2.	Mendisposisikan nota dinas permohonan pendaftaran ke dalam jaringan internal unit kerja kepada Koord. KFDI					Nota Dinas Form Pendaftaran	1 Hari	Nota Dinas Form Pendaftaran	
3.	Mendisposisikan permohonan pendaftaran ke dalam jaringan internal unit kerja kepada staf KFDI					Nota Dinas Form Pendaftaran	1 Hari	Nota Dinas Form Pendaftaran	
4.	Melakukan pengecekan Barang Milik Negara (BMN). Apabila belum terdaftar maka					Nota Dinas Form Pendaftaran	2-3 Jam	Nota Dinas Form Pendaftaran	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Unit Kerja /User	Kepala BPIK	Koord. KFDI	Staf KFDI	Kelengkapan	Waktu	Output	
	pendaftaran akan ditunda atau dikembalikan ke unit kerja pemohon								
5.	Melakukan pendaftaran dengan melakukan pengecekan terhadap DHCP server Bapeten. Apabila belum terkoneksi ke dalam Staf KFDI akan melakukan pengecekan langsung ke alat pengolah data unit kerja.					Form Pendaftaran	1 Jam	Form Pendaftaran	
6	Melakukan pendaftaran dengan melakukan pengecekan terhadap DHCP server Bapeten. Apabila belum terkoneksi ke dalam Administrator/staf KFDI akan melakukan pengecekan langsung ke alat pengolah data unit kerja.					Form Pendaftaran	1 Jam	Form Pendaftaran	
7	Menginformasikan status penyelesaian pendaftaran kepada Kepala BPIK					Laporan	1 jam	Laporan	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Unit Kerja /User	Kepala BPIK	Koord. KFDI	Staf KFDI	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Mengirimkan surat balasan telah berhasil melakukan pendaftaran ke dalam jaringan internal kepada unit kerja pemohon.					Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Formulir permohonan pendaftaran jaringan internal

	<h2 style="margin: 0;">Formulir Pendaftaran Jaringan Internal</h2>					
Tanggal :						
Data Pemohon						
Unit Kerja:						
Data Alat Pengolah Data						
No.	Nama Pengguna	Jenis/Tipe/Merk	IP Address	Mac Address	Nomer Inventaris	Ket.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst						
Pemohon, (Nama Lengkap) NIP.			Mengetahui, *) (Nama Lengkap) NIP.			

*) Pejabat Eselon II

Rev0-21112018

Lampiran 2. Nota Dinas Permohonan Pendaftaran Jaringan Internal

NOTA DINAS

No. / / BPIK / /

Kepada Yth : Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan
Dari : (Unit Kerja Pemohon)
Perihal : Permohonan pendaftaran jaringan internal
Tanggal : / /

Sehubungan dengan adanya pengadaan alat pengolah data berupa komputer/laptop sebanyak unit, bersama ini kami mohon dapat dilakukan pendaftaran kedalam jaringan internal BAPETEN untuk APD tersebut.

Formulir permohonan pendaftaran jaringan internal terlampir dalam surat ini

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerja sama , kami sampaikan terima kasih.

(Pimpinan Unit Kerja Pemohon)

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :
- (Jika diperlukan)

LAMPIRAN 3. Ketentuan tentang Pembatasan Hak Akses Jaringan

Ketentuan Pembatasan Hak Akses Jaringan :

1. Untuk *user* tamu BAPETEN *login* BERDASARKAN *username* dan *password* yang tertera di semua ruang rapat BAPETEN
2. *User* tamu hanya dapat mengakses jaringan internet namun tidak untuk jaringan lokal (intranet) BAPETEN
3. Akan dilakukan perubahan secara periodik setiap 3 bulan sekali untuk *username* dan *password*
4. Besarnya bandwidth untuk unggah (upload) dan unduh (download) yang akan didaftarkan sudah ditentukan besarnya oleh Bagian Data dan Informasi (BDI) dan akan digunakan sebagai besar bandwidth secara umum (default)
5. Pembatasan akses terhadap situs tertentu sudah ditentukan oleh Bagian Data dan Informasi (BDI) dan akan digunakan sebagai aturan yang berlaku ke seluruh pegawai Bapeten. Aturan dan filtrasi akan dipasang pada firewall Bapeten
6. Alat Pengolah Data (APD) yang akan didaftarkan ke dalam jaringan internal BAPETEN adalah Barang Milik Negara (BMN) yang mana barang tersebut sudah terdaftar dalam inventaris Bapeten. BMN yang belum terdaftar dalam sistem inventaris BAPETEN tidak dapat (ditunda) didaftarkan dalam jaringan internal BAPETEN.
7. Alat yang bisa didaftarkan oleh unit kerja hanyalah Alat Pengolah Data saja bukan Alat Jaringan.